

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa inggris disebut *law enforcement* dan dalam bahasa belanda disebut *rechtshandhaving*.¹ Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.² Penegakan hukum adalah pemberian sanksi (pidana) oleh aparat penegak hukum pada setiap pelaku tindak pidana.³ Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Penegakan hukum mempunyai arti lain yang berarti menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.⁴

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan kebijakan melalui beberapa tahap. Tahap *pertama*, tahap formulasi yaitu tahap penegak hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap *kedua*, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap *ketiga*, tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.⁵

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan nilai-nilai filosofis, pada hakikatnya penegakan hukum menerapkan nilai-nilai sebagai berikut:

¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet.2, 2008, hal 48.

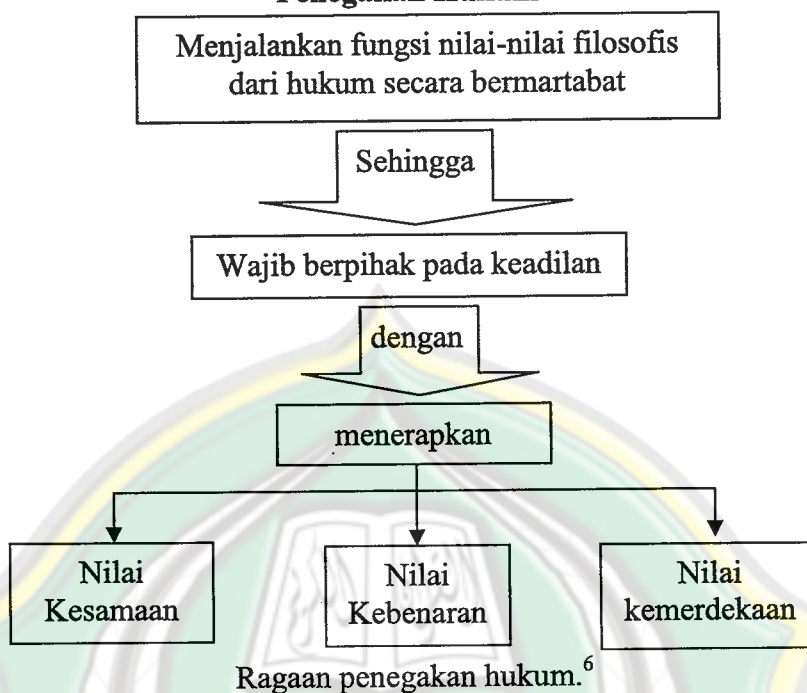
² Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2005, hal. 128.

³ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, Cet.1, 2009, hal. 35.

⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet.3, 2012, hal. 244.

⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet.1, 2005, hal. 111.

Gambar 2.1
Penegakan Hukum



Refleksi keadilan pada penegakan hukum senantiasa dititikberatkan untuk mengejar kebenaran. Dalam penegakan hukum diperlukan aparatur yang dapat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat dan Tuhan.

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat. Sedangkan penegakan hukum secara represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan dan ternyata masih terdapat pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan. Pada tahap pertama, penegakan hukum harus diawali dari Lembaga Kepolisian, berikutnya Kejaksaan, kemudian diteruskan ke Lembaga Pengadilan dan berakhir pada Lembaga Per masyarakatan.⁷

Jadi penegakan hukum adalah kegiatan untuk menegakkan Negara dari kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat

⁶ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Cet.3, 2013, hal. 134.

⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hal. 111-112.

dengan tujuan untuk menciptakan kenyamanan, kedamaian serta keberlangsungan hidup dalam bersosial di masyarakat.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima, yaitu:

- a. Hukumnya sendiri, yaitu yang di dalamnya akan dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸

Jika kelima faktor tersebut dijadikan patokan di dalam penegakan hukum, oleh para penegak hukum untuk melihat faktor penghambat atau pendorong di dalam pelaksanaan tugasnya, maka dijabarkan sebagai berikut:

a. Faktor hukum

Hukum atau undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian maupun pembaruan. Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang, atau supaya undang-undang itu bisa ditegakkan atau bisa diberlakukan di masyarakat, maka perlu diperlukan syarat-syarat tertentu, yakni:

(1) Keterbukaan di dalam proses pembuatan

(2) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usulan-usulan tertentu, melalui cara-cara:

- a) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Cet.11, 2012, hal. 8.

- b) Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
- c) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
- d) Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat atau para ahli.⁹

Hakikat penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* (penegakan hukum) saja, tetapi juga mencakup *peace maintenance* (pemeliharaan perdamaian), karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Namun tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang jelas diperuntukkan bagi setiap warga masyarakat dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya. Pada hakikatnya, hukum itu memiliki unsur-unsur antara lain, hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat dan hukum ilmuwan atau doktrin. Unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang digunakan harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu. Misal, pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidanya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.¹⁰

⁹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, Cet.2, 2014, hal. 184.

¹⁰ Ishaq, *Op.Cit.*, hal. 246.

b. Faktor Penegakan Hukum

Setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Sedangkan seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dinamakan pemegang peranan.¹¹ Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kepribadian penegakan hukum, J.E.Sahetapy yang mengatakan:

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.”¹²

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain.¹³ Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.¹⁴ Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka penegakan hukum tidak akan mungkin bisa berjalan dengan lancar.¹⁵ Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Contoh perangkat lunak adalah pendidikan, sedangkan perangkat keras adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Dengan begitu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹⁶

¹¹ Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 19-20.

¹² Ishaq, *Op.Cit.*, hal. 247.

¹³ Ali Masyhar, *Op.Cit.*, hal. 38.

¹⁴ Zainudddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet.4, 2008, hal. 64.

¹⁵ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Op.Cit.*, hal. 195.

¹⁶ Ishaq, *Op.Cit.*, hal. 248.

Untuk memperlancar proses, hendaknya menerapkan suatu peraturan resmi atau memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada:

- (1) Apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi;
- (2) Apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya;
- (3) Apa yang kurang, perlu dilengkapi;
- (4) Apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti;
- (5) Apa yang macet, dilancarkan;
- (6) Apa yang telah mundur, ditingkatkan.¹⁷

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.¹⁸ Setiap warga masyarakat sedikit banyaknya memiliki kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Dengan adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.¹⁹

Soejono Soekanto menyatakan bahwa dari sudut sistem sosial budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*Plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Sebagian besar masyarakat Indonesia bertempat tinggal di pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Tingkat pendidikan, pandangan dan pemahaman sosial, ekonomi dan budaya masyarakat perkotaan dan oleh karena itu faktor warga masyarakat juga akan mempengaruhi penegakan hukum karena secara umum warga masyarakat:

- (1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.

¹⁷ Zainudddin Ali, *Op.Cit.*, hal. 64.

¹⁸ Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hal.45.

¹⁹ Ishaq, *Op.Cit.*, hal. 248.

- (2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan.
- (3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- (4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- (5) Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.²⁰

Beberapa upaya untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam penegakan hukum, antara lain:

- (1) masyarakat wajib ikut berperan serta aktif dalam proses penegakan hukum sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum perlu didukung dan dilayani oleh aparatur penyidik, penuntut umum, maupun para hakim secara baik, cepat dan sederhana.
- (3) Aparatur hukum hendaknya selalu menempatkan dirinya pada pelaksanaan dan proses penegakan hukum selalu bertindak dan berperilaku sebagai abdi masyarakat, abdi Negara yang baik, jujur, bersih dan berwibawa. Kewenangan dan kekuasaan yang melekat pada jabatan dan tugasnya adalah untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.²¹

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).²²

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar untuk manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana

²⁰ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Op.Cit.*, hal. 198.

²¹ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, Cet.1, 1996, hal. 11-12.

²² Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 59-60.

seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang telah dilarang.²³

Wolf Middendorf menyatakan bahwa penegakan hukum akan berjalan efektif apabila dipenuhi tiga faktor yang saling berkaitan yaitu:

- a. Adanya undang-undang yang baik
- b. Pelaksanaan yang cepat dan pasti
- c. Pemidanaan yang layak atau sekadarnya.²⁴

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa ada beberapa unsur yang patut diperhatikan dalam proses penegakan hukum antara lain:

- a. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- b. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan lain-lain.
- c. Budaya/kultur hukum merupakan opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²⁵

Menurut Joseph Goldstein, menemukan tiga konsep dalam penegakan hukum, yaitu:

- a. *Total enforcement* merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana yang diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil.
- b. *Full enforcement* merupakan harapan yang tidak realistis, karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya seperti karena keterbatasan

²³ Ishaq, *Op.Cit.*, hal. 249.

²⁴ Ali Masyhar, *Op.Cit.*, hal. 34.

²⁵ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber: Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Bali, Udayana University Press, Cet.1, 2012, hal. 56.

waktu, personil, peralatan maupun sarana prasarana, sehingga mengharuskan adanya diskresi.

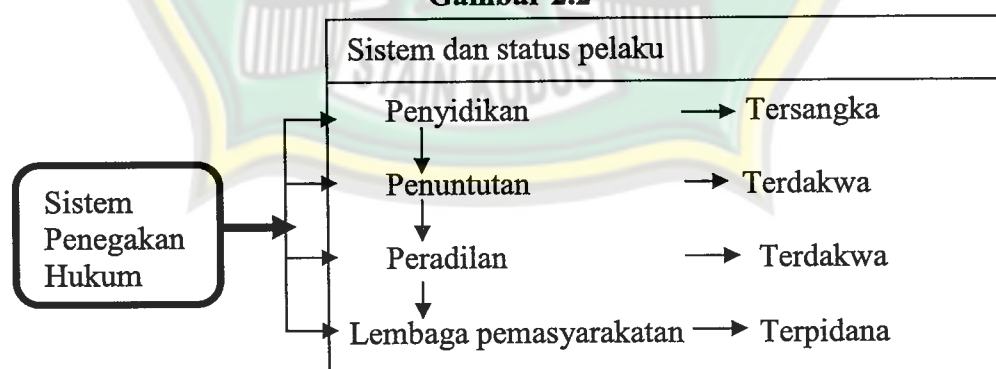
c. *Actual enforcement* yaitu sebagai hasil dari *total enforcement* dikurangi *area of no enforcement* dikurangi lagi dengan adanya diskresi.²⁶

Jadi, teori mengenai sistem hukum ini digunakan dalam menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau. Pada intinya sama, hanya saja dalam mendiskripsikannya berbeda-beda. Menurut soejono Soekanto ada lima faktor yang meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Menurut Lawrance M. Friedman meliputi substansi hukum (faktor hukum), struktur hukum (penegak hukum dan sarana/ fasilitas) dan kultur hukum (masyarakat dan kebudayaan).

3. Proses Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana, pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum. Penyelenggaraan peradilan pidana mempunyai tujuan yakni pencegahan kejahatan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.²⁷

Gambar 2.2



Struktur Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.²⁸

²⁶ Ali Masyhar, *Op.Cit.*, hal. 39-40.

²⁷ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet.2, 2015, hal. 141.

²⁸ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika: Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Cet.2, 2005, hal. 155.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik dalam arti pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran setidak-tidaknya secara materiil dengan upaya tindakan yang jujur dan tepat. Guna menemukan siapakah pelaku kejahatan, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan.²⁹

a. Penyelidikan

Menurut pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁰

Berdasarkan pasal 4 KUHAP, ditentukan “penyelidik” adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya tentang “penyelidik” diatur oleh pasal 5 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

a) Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- (2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- (3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- (4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa

- (1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;

²⁹ Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, hal 173-174.

³⁰ Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Bhafana Publishing, Cet.2, 2014, hal. 177.

- (2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- (3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- (4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.³¹

Tindakan lain merupakan kewenangan penyidik yang didapat dari rumusan pasal 5 (1) huruf a angka 4 KUHAP, mempunyai hubungan yang erat dengan KUHP yang diatur dalam pasal 48, 49 (1), 49 (2), 50 dan 51 KUHP.³²

Sedangkan yang dimaksud “tindakan lain”, adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu atura hukum
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- 5) Menghormati hak asasi manusia.³³
- 6) Atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- 7) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 8) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 9) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.³⁴

Penyidik dalam pelaksanaan tugasnya perlu diperhatikan pasal 104 KUHAP yang berbunyi:

³¹ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek: Untuk Praktisi, Dosen dan Mahasiswa*, Bandung, Mandar Maju, Cet.1, 2007, hal. 21-22.

³² Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, hal. 177.

³³ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 9.

³⁴ Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, hal. 177.

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan wajib menunjukkan tanda pengenalnya.”³⁵

b. Penyidikan

Penyidikan menurut pasal 1 butir 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁶

Rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:

- 1) Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi;
- 2) Menemukan tersangka.³⁷

Bagian hukum yang menyangkut penyidikan yakni:

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- 2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- 3) Pemeriksaan ditempat kejadian.
- 4) Pemanggilan tersangka.
- 5) Penahanan sementara.
- 6) Penggeledahan.
- 7) Pemeriksaan atau intrograsi.
- 8) Berita acara (penggeledahan, intrograsi dan pemeriksaan ditempat).
- 9) Penyitaan.
- 10) Penyampaian perkara.
- 11) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.³⁸

³⁵ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 10.

³⁶ Redaksi Bhafana Publishing, *Op.Cit.*, hal. 177.

³⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 11.

³⁸ Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, hal 176

Wewenang dan kewajiban penyidik diatur dalam pasal 5 KUHAP yang berbunyi:

- a. (1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b) mencari keterangan dan barang bukti;
 - c) menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b) pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
- b. kewajiban penyidik yakni membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.³⁹

Penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁴⁰ Penyidik ada dua macam yaitu penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu.

1) Penyidik Polri

Menurut peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dalam pasal 2 ditentukan mengenai kepangkatan penyidik Polri yaitu:

- a) Pejabat polri sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi yang ditunjuk Kapolri sesuai dengan peraturan;

³⁹ Redaksi bhafana publishing, *Op.Cit.*, hal. 180-181.

⁴⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet.7, 2005, hal. 109.

- b) Bila dalam suatu sektor tidak ada, maka komandan sektor yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Wewenang penyidik Polri diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP.⁴¹

2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

PPNS diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁴² PPNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 2.

- a) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut sekurang-kurangnya berpangkat pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan;
- b) Penyidik tersebut diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut. Tembusan usul disampaikan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian, guna kepentingan pembuatan rekomendasi.
- c) Wewenang pengangkatan tersebut sudah dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman, berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.⁴³

Wewenang PPNS diatur dalam pasal 6 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam

⁴¹ Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hal. 22-23.

⁴² M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 112-113.

⁴³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet.4, 2014, hal. 53.

pasal 6 ayat (1) huruf a. Sedangkan menurut penjelasannya yang dimaksud dengan “penyidik dalam ayat ini” adalah misalnya Pejabat Bea dan Cukai, Pejabat Imigrasi dan Pejabat Kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Keberadaan PPNS adalah akibat tidak semua tindak pidana yang bersifat khusus dikuasai oleh Penyidik POLRI. Mungkin ditingkat pusat, instansi Polri ada ahlinya, akan tetapi di daerah-daerah tidak semua instansi polri punya tenaga ahli sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan PPNS. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang masih menonjol peranannya adalah Penyidik dan Instansi Imigrasi dan Instansi Bea Cukai.⁴⁴

Jadi, dalam proses penegakan hukum ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus.

c. Penuntutan

Penuntut umum (kejaksaan/ Kepala Kejaksaan Negeri) setelah menerima berkas/hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa (calon penuntut umum) untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) antara lain:

- 1) Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik. Hal ini oleh pasal 14 KUHAP disebut “prapenuntutan”;
- 2) Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas;
- 3) Hasil penyidikan telah lengkap, tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika sara disetujui maka

⁴⁴ Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hal. 24-25.

diterbitkan “surat ketetapan”. Atas “surat ketetapan” dapat diajukan praperadilan;

- 4) Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini KAJARI menerbitkan surat penunjukan Penuntutan Umum. Penunjukkan penuntutan umum ini biasanya serentak dengan penunjukan penuntutan umum pengganti yang maksudnya jika penuntut umum berhalangan maka penuntut umum pengganti yang bertugas (pasal 198 KUHP). Dalam hal ini penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri. Walaupun perkara telah dilimpahkan ke PN, masih memungkinkan bagi penuntut umum untuk mengubah surat dakwaan (Pasal 144 KUHP).⁴⁵

d. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum (Kejaksaan Negeri), ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (pasal 147 KUHP).

Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, maka diterbitkan “surat penetapan” yang memuat alasannya. Setelah “surat penetapan” diterbitkan maka surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum (pasal 148 KUHP). Dalam hal penuntutan umum berkeberatan terhadap “surat penetapan” pengadilan negeri tersebut, maka dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterimanya dapat mengajukan “perlawanan” kepada pengadilan Tinggi yang bersangkutan yang akan memutuskan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima perlawanan itu dalam bentuk surat penetapan (pasal 149 KUHP).

⁴⁵ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 14-15.

Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu termasuk wewenangnyanya maka ia menunjuk hakim yang akan menyidangkan yang selanjutnya akan menetapkan hari sidang seraya memerintahkan penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang di sidang pengadilan (pasal 152 KUHAP). Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa saksi-saksi yang harus diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai (pasal 146 KUHAP).

Dengan selesainya pemeriksaan atas diri terdakwa maka pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai. Semua hasil pemeriksaan di sidang oleh panitera dibuat "berita acara sidang".

Kemudian penuntut umum mengajukan "tuntutan pidana" dan penasihat hukum/ terdakwa mengajukan "pembelaan". Selanjutnya penuntut umum mengajukan "jawaban atas pembelaan" dan "duplik" penasihat hukum. Semuanya diajukan secara tertulis (pasal 182 KUHAP). Terdakwa dapat membacakan "pembelaannya" yang ditambah oleh penasihat hukumnya. Setelah pihak terdakwa selesai mengajukan "pembelaan" (pembelaan terakhir), hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan, dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasan (pasal 182 ayat (2) KUHAP).

Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah dengan ketentuan:

- 1) Putusan diambil dengan suara terbanyak
- 2) Jika tidak dapat dicapai putusan atas dasar suara terbanyak maka pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa, yang ditentukan.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 15-18.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dikenal dengan bahasa belanda yaitu "*strafbaar feit*".⁴⁷ Biasanya dikenal dengan kata delik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.⁴⁸ Secara umum, tindak pidana dikenal sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴⁹

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana yaitu perbuatan yang pelakunya harus dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah di langgar.⁵⁰

Menurut Kamus hukum, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁵¹

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya mencakup perbuatannya saja. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Menurut sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak boleh dimasukkan kedalam definisi perbuatan pidana, melainkan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana.⁵²

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diacani pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁵³

⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, Cet.5, 2014, hal. 47.

⁴⁸ *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, hal. 271.

⁴⁹ M. Rosid Kusnan, *Hukum Pidana*, Klaten, Penerbit Cempaka Putih, Cet.1, 2008, hal. 26.

⁵⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, Cet.2, 2013, hal. 57.

⁵¹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Yogyakarta, Gama Press, Cet.1, 2009, hal. 608.

⁵² Frans Maramis, *Op.Cit.*, hal. 58-59.

⁵³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Cet.1, 2002, hal. 72.

R. Tresna menyatakan peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁵⁴

Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵⁵

Diatas pengertian tentang pandangan dualisme yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana. Ada pandangan lain yakni pandangan monisme yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Pandangan monisme menurut para ahli mengenai tindak pidana sebagai berikut:

- a. J.E Jonkers merumuskan bahwa peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- c. H.J.van Schravendijk merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang bertentangan dengan hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman.
- d. Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*, hal 72.

⁵⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cet.3, 1997, hal. 182.

⁵⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 75.

Dalam ilmu hukum, tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari perbuatan jahat. Suatu perbuatan jahat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu perbuatan jahat menurut arti kriminologis memandang perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara konkret terjadi dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar yang diakui dan hidup dalam masyarakat secara nyata. Sedangkan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana menyatakan bahwa perbuatan jahat yang dimaksud yaitu perbuatan jahat yang telah dirumuskan dalam undang-undang.⁵⁷

Jadi tindak pidana adalah pelanggaran terhadap undang-undang yang dapat dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang itu sendiri.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni: sudut teoritis dan sudut undang-undang. Maksud teoritis yaitu berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan masalahnya. Sedangkan sudut undang-undang adalah tindak pidana itu dirumuskan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁵⁸

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana yaitu dengan melihat bagaimana bunyi rumusan yang telah dibuat. Menurut Moeljatno unsur tindak pidana yaitu:

- (1) Perbuatan
- (2) Yang dilarang oleh aturan hukum
- (3) Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan.

Perbuatan manusia yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Ancaman dengan pidana menggambarkan bahwa belum

⁵⁷ M. Rosid Kusnan, *Op.Cit.*, hal.26.

⁵⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 78-79.

tentu perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian umum diancam pidana yaitu dijatuhi pidana.⁵⁹

Unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana adalah:

- (1) Kelakuan dan akibat.
- (2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- (3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- (4) Unsur melawan hukum yang objektif.
- (5) Unsur melawan hukum yang subjektif.⁶⁰

Diadakan tindakan penghukuman terdapat arti bahwa setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Walaupun memiliki arti bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhi pidana.⁶¹

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Muatan pokok pengetahuan tindak pidana adalah melawan hukum yang telah diundang-undangkan. Karena rumusan yang terdapat dalam undang-undang pasti memuat ragam perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana. Bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.⁶²

Rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- (1) Unsur tingkah laku
- (2) Unsur melawan hukum
- (3) Unsur kesalahan
- (4) Unsur akibat konstitutif
- (5) Unsur keadaan yang menyertai

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 79.

⁶⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Cet.5, 1993, hal. 63.

⁶¹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 80.

⁶² M. Rosid Kusnan, *Op.Cit.*, hal. 27.

(6)Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

(7)Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

(8)Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Dari 8 unsur, ada dua unsur yaitu kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya adalah berupa unsur objektif.⁶³

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁶⁴ Unsur subjektif dari tindak pidana, antara lain:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud, seperti kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut, terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.⁶⁵

Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku yang berupa:

- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggung jawab)
- b. Kesalahan atau *schuld*. Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri seseorang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

⁶³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 81-82.

⁶⁴ Teguh prasetyo, *Op.Cit.*, hal. 51.

⁶⁵ P.A.F.Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet.1, 2014, hal. 192.

- (1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan ilai dari akibat perbuatannya itu.
- (2) Keadaan jiwa itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- (3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.⁶⁶

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶⁷ Unsur objektif tindak pidana yaitu:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku, misal: “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP.⁶⁸
- c. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶⁹

Mengenai unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya pada pasal 251 KUHP pada kalimat “tanpa izin pemerintah” dan pada pasal 253 KUHP pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum” yakni termasuk unsur melawan hukum bersifat objektif. Mengenai kapan unsur melawan hukum subjektif atau objektif, tergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.⁷⁰

Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku yang dapat berupa:

- a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-

⁶⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, Cet.2, 2003, hal. 4-5.

⁶⁷ Teguh prasetyo, *Op.Cit.*, hal.50.

⁶⁸ P.A.F.Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 192.

⁶⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 194.

⁷⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 81-82.

perbuatan tersebut dirumuskan dalam pasal 242, pasal 263, pasal 362 KUHP.

- b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 351, pasal 338 KUHP.
- c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 160, pasal 281 KUHP. Dalam ketentuan pasal 282 KUHP, unsur objektifnya yang berupa “keadaan” adalah tempat umum.⁷¹

Secara doktrinal, diantara pakar hukum tidak terjadi kesatuan pendapat tentang isi pengertian hukum pidana. Sebagian ahli hukum ada yang menganut padangan dualistis dan sebagian ada yang menganut monistis, antara lain:

a. Pandangan Monistis

(1) D. Simons, menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan manusia, dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan.
- b) Diancam dengan pidana
- c) Melawan hukum
- d) Dilakukan dengan kesalahan
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷²

(2) Jonkers, merumuskan unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan;
- b) Melawan hukum;

⁷¹ Tongat, *Op.Cit.*, hal. 4.

⁷² A. Fuad Usfa, Moh. Najih dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, UMM Press, Cet.1, 2004, hal. 34-35.

- c) Kesalahan;
- d) Dipertanggungjawabkan.

(3)Schravendijk, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Kelakuan
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang
- e) Dipersalahkan atau kesalahan.⁷³

b. Pandangan Dualistis

(1)Moeljatno memberi arti pada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”. Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan, pidana harus ada unsur-unsur:

- a) Perbuatan (manusia)
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil), dan
- c) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).⁷⁴

(2)R. Tresna, tidak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

(3)Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Kelakuan manusia
- b) Diancam dengan pidana
- c) Dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁵

⁷³ Adami chazawi, *Op.Cit.*, hal. 80-81.

⁷⁴ A. Fuad Usfa, Moh. Najih dan Tongat, *Op.Cit.*, hal. 34-35.

⁷⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 79-80.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, diantaranya adalah:

- a. Dilihat dari jenisnya, tindak pidana dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum” sedangkan pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”.⁷⁶ Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan tata hukum meskipun undang-undang tidak menyatakannya sebagai perbuatan pidana. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru diketahui setelah undang-undang menyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum.⁷⁷

Delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan perbedaan yang didasarkan pada sistematika KUHP. Buku dua KUHP memuat delik-delik yang disebut kejahatan, sedangkan buku tiga KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran.⁷⁸

Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran membawa berbagai akibat hukum yang bersifat material, antara lain:

- (1) Undang-undang tidak membuat perbedaan antara kesengajaan (*opzet*) dan ketidaksengajaan (*culpa*) dalam pelanggaran;
- (2) Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum;
- (3) Keturutsertaan di dalam pelanggaran tidak dapat dihukum;
- (4) Dalam pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris itu hanya dapat dihukum apabila pelanggaran itu telah terjadi dengan sepengetahuan mereka;

⁷⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, Cet.2, 2008, hal. 36-37.

⁷⁷ M. Rosid Kusnan, *Op.Cit.*, hal. 28.

⁷⁸ Frans Maramis, *Op.Cit.*, hal. 69.

- (5) Di dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya suatu “pengaduan” itu merupakan suatu syarat bagi penuntutan;
- (6) Jangka waktu kadaluwarsanya hak untuk melakukan penuntutan (pasal 78 ayat (1) angka (1) KUHP) dan hak untuk menjalani hukuman (pasal 84 ayat (2) KUHP) pada pelanggaran itu pada umumnya adalah lebih singkat.
- (7) Peraturan mengenai hapusnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu pembayaran secara sukarela dari nilai denda yang setinggi-tingginya (pasal 82 ayat (1) KUHP) hanya berlaku pada pelanggaran;
- (8) Adanya ketentuan yang tersendiri mengenai dapat disitanya benda-benda yang diperoleh karena pelanggaran (pasal 39 ayat (2) KUHP);
- (9) Tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang warga Negara Indonesia diluar negeri itu hanya menimbulkan hak untuk melakukan penuntutan bagi penuntut umum, apabila tindak pidana tersebut oleh Undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia telah dikualifikasikan sebagai kejahatan dan bukan sebagai pelanggaran;
- (10) Ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-Undang Indonesia itu hanya dapat diberlakukan terhadap pegawai negeri yang diluar Negara Indonesia telah melakukan kejahatan-kejahatan jabatan dan bukan pelanggaran-pelanggaran jabatan;
- (11) Pasal-pasal penadahan (pasal 480 KUHP dan seterusnya) selalu mensyaratkan bahwa benda-benda yang bersangkutan haruslah diperoleh karena kejahatan-kejahatan dan bukan karena pelanggaran;
- (12) Ketentuan-ketentuan pidana khusus mengenai keturutsertaan di dalam delik-delik yang telah dilakukan dengan alat cetak di dalam pasal-pasal 61 dan 62 KUHP itu hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan dan bukan untuk pelanggaran-pelanggaran.⁷⁹

⁷⁹ P.A.F.Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 210-211.

- b. Tindak pidana dilihat dari cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).

Delik formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 326 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan.⁸⁰ Delik formal menekankan pada perbuatan. Terlepas dari akibat yang mungkin timbul, perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana. Pada delik formal, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat di pidana. Contoh delik formil yaitu pencurian pasal 362 KUHP, “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”⁸¹.

Sedangkan delik materiil adalah perbuatan yang nantinya menjadi delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang.⁸² Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru dianggap selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) tersebut benar-benar selesai.⁸³ Apabila tindak yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana, disana dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, maka tindak pidana dikalangan ilmu pengetahuan hukum disebut tindak pidana materiil. Contoh: Pembunuhan dalam pasal 338

⁸⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet.3, 2015, hal. 102.

⁸¹ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, Cet.1, 1995, hal. 31.

⁸² Frans Maramis, *Op.Cit.*, hal. 76.

⁸³ A. Fuad Usfa, Moh. Najih dan Tongat, *Op.Cit.*, hal. 43.

KUHP dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa disebutkan wujud dari perbuatan itu.⁸⁴

- c. Tindak pidana berdasarkan bentuk kesalahannya dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana ketidaksengajaan (*culpose delicten*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau mengandung unsur kesengajaan.⁸⁵ Contohnya adalah pasal 338 KUHP “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”, pasal 354 “dengan sengaja melukai berat orang lain”, pasal 187 “dengan sengaja menimbulkan kebakaran”, pasal 231 “ dengan sengaja mengeluarkan barang-barang yang disita” dan pasal 232 (2) “ dengan sengaja merusak segel dalam pensitaan”.⁸⁶

Tindak pidana ketidaksengajaan adalah tindak pidana yang memuat kealpaan/ ketidaksengajaan atau delik yang dilakukan dengan tidak sengaja. Contohnya adalah pasal 359 “barang siapa dengan kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”⁸⁷

- d. Berdasarkan macam perbuatannya dibedakan antara tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

Tindak pidana komisi adalah tindak pidana yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat larangan. Contoh norma yang bersifat larangan yaitu pasal pencurian. Seseorang diancam pidana karena berbuat sesuatu, yaitu mengambil suatu barang. Sedangkan tindak pidana omisi adalah delik yang diancamkan pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Delik ini berkenaan dengan sifat perintah. Contoh norma yang bersifat perintah yaitu pasal 531 KUHP yang mengancamkan pidana terhadap seseorang yang melihat seseorang dalam

⁸⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 36-37.

⁸⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 124.

⁸⁶ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 75.

⁸⁷ M. Rosid Kusnan, *Op.Cit.*, hal. 30.

bahaya maut dan tidak memberikan pertolongan. Diancam pidana karena tidak berbuat sesuatu untuk menolong.⁸⁸

- e. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.⁸⁹

Sedangkan tindak pidana aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan.⁹⁰

Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut (*absolute klachtdelict*) dan delik aduan relatif (*relatieve klachtdelict*). Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam pasal 284, 310, 332 KUHP. Sedangkan delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga. Pada delik aduan absolut adalah cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedang dalam delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orangnya yang ia duga telah merugikan dirinya. Pada delik aduan relatif antara pelaku/orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus.⁹¹

- f. Tindak pidana dilihat dari pengulangan perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu perbuatan atau tindak pidana yang pelakunya dapat dihukum dengan melakukan satu kali tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan delik berganda adalah delik yang baru dianggap sebagai tindak pidana apabila dilakukan beberapa kali atau delik yang pelakunya

⁸⁸ Frans Maramis, *Op.Cit.*, hal. 81-82.

⁸⁹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal. 103.

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 103.

⁹¹ A. Fuad Usfa, Moh. Najih dan Tongat, *Op.Cit.*, hal. 42-43.

hanya dapat dihukum bila melakukan berulang kali perbuatan yang sama dan dilarang oleh undang-undang.⁹²

C. Tinjauan Umum Mengenai Cukai Hasil Tembakau

1. Pengertian cukai

Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu.⁹³

Cukai adalah pajak tidak langsung yang dipungut untuk penerimaan Negara terhadap pemakai beberapa jenis barang tertentu di dalam daerah pabean Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.⁹⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai, Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.⁹⁵ Cukai sebagai pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau

⁹² Rosid Kusnan, *Op.Cit.*, hal. 30.

⁹³ Muqodim, *Perpajakan*, Yogyakarta, UII Press, Cet. 2, 2000, hal. 3.

⁹⁴ Arif Surojo dan Sugianto, *Materi Pokok Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta, Universitas Terbuka, Cet.2, 2010, hal. 2.51.

⁹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai, <http://www.jdihd.kemenkeu.go.id/fullText/2009/26TAHUN2009PP.HTM>, di unduh tanggal 08 Februari 2017.

karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan yang penerimaan Negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan.⁹⁶

Jadi cukai adalah pajak yang harus dibayar oleh pemilik/pengusaha yang memiliki karakteristik-karakteristik tertentu.

2. Pita Cukai

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang telah ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.⁹⁷

Pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai yang dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya. Hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya, setelah hasil tembakau telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Pelekatan cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik. Ketentuan tentang cara pelekatan pita cukai diatur dalam pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.05/1997:

- a. Pita cukai yang dilekatkan harus sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar barang kena cukai yang ada dalam pengemas.
- b. Pita cukai yang dilekatkan harus pita cukai yang belum pernah dipakai.
- c. Pita cukai yang dilekatkan harus utuh dan tidak boleh lebih dari satu keping.

⁹⁶ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet.1, 2012, hal. 147-148.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 301.

- d. Pita cukai harus dilekatkan pada kemasan barang kena cukai yang tertutup dan menuup tempat pembuka yang tersedia
- e. Untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat diletakkan pada batang demi batang atau pada kemasan.⁹⁸

Jadi, Pita cukai adalah kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang digunakan sebagai alat tanda pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai.

3. Cukai Hasil Tembakau

Cukai dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan cukai. Cukai atas hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan pengolahan hasil tembakau lainnya.⁹⁹ Adapun penjelasan cukai atas hasil tembakau yaitu:

- a. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau ranjangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- b. Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruannya tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk dijual eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin.
- c. Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak atau kemenyan, yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk dijual eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 301-302.

⁹⁹ Arif Surojo dan Sugianto, *Op.Cit.*, hal. 2.52.

- d. Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai tanpa menggunakan mesin.
- e. Sigaret Putih Tangan (SPT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak atau kemenyan, yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai tanpa menggunakan mesin.
- f. Sigaret Kelembak Kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- g. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- h. Rokok Daun atau Klobot adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot) atau sejenisnya dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- i. Tembakau Iris adalah tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- j. Hasil Pengelohan Tembakau Lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut diatas, yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.¹⁰⁰

Jadi cukai hasil tembakau adalah pajak yang harus dibayar atas hasil tembakau (rokok) yang berupa sigaret, sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), sigaret kretek tangan (SKT), sigaret putih tangan (SPT), sigaret kelembak kemenyan, cerutu, rokok daun atau klobot, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

4. Sanksi Administrasi dan Pidana yang Diberikan dalam Hal Ketentuan Cukai

- a. Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak menyelenggarakan pembukuan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.50.000.000,00.¹⁰¹
- b. Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.¹⁰²
- c. Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.¹⁰³
- d. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.¹⁰⁴

¹⁰⁰ Amandemen Undang-Undang Cukai, Jakarta, Sinar Grafika, Cet.1, 2007, hal. 350-351.

¹⁰¹ Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta, PT Grasindo, 2008, hal. 99.

¹⁰² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Cukai dan Materai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Cet.1, 1997, hal. 75.

¹⁰³ Adrian sutedi, *Op.Cit.*, hal. 408.

¹⁰⁴ Sugianto, *Op.Cit.*, hal. 103.

- e. Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.¹⁰⁵
- f. Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.¹⁰⁶
- g. Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹⁰⁷

D. Telaah Pustaka

Salah satu hal yang perlu dilakukan penulis dalam menyusun karya ilmiah adalah mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai kajian dalam penyusunan skripsi. Setelah penulis melakukan penelitian di berbagai perpustakaan, penulis mendapatkan beberapa karya ilmiah yang sedikit banyak membahas mengenai kasus tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan yaitu:

1. Fitrah Al-Akbar Iswan dalam skripsinya yang berjudul "*Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau*", menjelaskan tentang seberapa jauh fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam pengembanannya di bidang penindakan dan penyidikan di lapangan dan ada faktor-faktor utama penyebab tidak terlaksannya suatu proses penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau di kawasan hukum Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC)

¹⁰⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit.*, hal. 77.

¹⁰⁶ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal. 410.

¹⁰⁷ Sugianto, *Op.Cit.*, hal. 104.

Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur I maupun indikasi ketidakefektifan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh team Penyidik Pegawai Negeri Sipil bea dan cukai. Perkembangan upaya nyata sebagai fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai berjalan dengan optimal atas penindakan pelanggaran dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai serta telah meningkatkan citra Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang memberikan rasa keadilan di mata masyarakat umum atas kinerja yang dilakukan sesuai dengan amanah Undang-undang Kepabeanan dan Cukai. Serta untuk mengetahui seberapa jauh peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam penanganan kasus tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau yang terjadi dikawasan hukum Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur I . Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur I.¹⁰⁸

2. Arti Imanningtiyas dalam skripsinya yang berjudul *“Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai”*, menjelaskan tentang sistem pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang cukai dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan penjatuhan pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri Surakarta terhadap tindak pidana di bidang cukai. Penjatuhan pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri Surakarta terhadap tindak pidana di bidang cukai sebagai proses penegakan hukum pidana tahap aplikasi atau tahap kebijakan yudikatif yang merupakan sistem peradilan pidana terpadu yang termasuk dalam kekuasaan badan pengadilan. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 48/Pid.B/2008/PN.Ska., dasar hukum yang digunakan dalam memutus tindak pidana di bidang cukai yang dilakukan oleh terdakwa adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Terhadap tindak pidana di bidang cukai yang dilakukan oleh terdakwa, tidak hanya dapat diancam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39

¹⁰⁸ Fitrah Al-Akbar Iswan, *“Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam Proses Penyidikan Tindak pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau”*, UPN “VETERAN” Jawa Timur, 2012.

Tahun 2007, tetapi terdakwa juga dapat diancam dengan Pasal 61 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007. Untuk mendapatkan informasi tentang sistem pemidanaan dan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana di bidang cukai, maka penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta.¹⁰⁹

3. Sutrisno dalam skripsinya yang berjudul "*Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Pita Cukai Ilegal Hasil Tembakau (Studi Normatif di Kantor Bea dan Cukai Kudus)*", menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan atas penggunaan pita cukai ilegal hasil tembakau di Pengadilan Negeri Kudus dan kendala yang dialami oleh Penyidik Bea dan Cukai Kudus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana atas penggunaan pita cukai ilegal hasil tembakau di Kabupaten Kudus. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana atas penggunaan pita cukai ilegal hasil tembakau dalam putusan perkara dengan Nomor Perkara: 211/Pid.Sus/2011/PN.Kds meliputi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Pertimbangan yuridis terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 55 huruf (b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pertimbangan Non Yuridis yaitu Dalam setiap putusannya, khususnya perkara tindak pidana pelanggaran cukai rokok haruslah memperhatikan masyarakat, tempat dimana terjadinya tindak pidana tersebut. Salah satunya pertimbangan Hakim dalam penjatuhan berat ringannya pidana yaitu apakah masyarakat setempat merasa dirugikan oleh perbuatan si pelanggar atau hanya menganggap perbuatan tersebut adalah suatu kewajaran, serta melihat dari tujuan melakukan pelanggaran tersebut. Sebagian besar tujuan melakukan tindak pidana adalah mencari keuntungan. Penelitian ini dilakukan oleh penyusun di Pengadilan Negeri Kudus.¹¹⁰

¹⁰⁹Arti Imannintiyas, "*Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai*", Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

¹¹⁰ Sutrisno, "*Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Pita Cukai Ilegal Hasil Tembakau (Studi Normatif Di Kantor Bea Dan Cukai Kudus)*", Universitas Muria Kudus, 2012.

4. Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito dalam tesisnya yang berjudul *“Implikasi Undang-undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Kudus)”*, menjelaskan fungsi undang-undang cukai dalam mengendalikan peredaran rokok, implikasi undang-undang cukai terhadap ketaatan pengusaha rokok dalam membayar cukai serta keefektifan undang-undang cukai dalam mencegah produksi dan peredaran rokok ilegal. Dalam membatasi peredaran rokok, instrumen yang digunakan oleh Undang-Undang Cukai adalah Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran. Dengan Tarif dan Harga Jual Eceran yang relatif tinggi dapat mengurangi peredaran rokok di samping juga dapat meningkatkan penerimaan Negara. Pengusaha rokok yang tidak taat dalam membayar cukai adalah pengusaha golongan kecil sekali karena tidak dapat bersaing dengan tarif cukai dan harga jual eceran yang terlalu tinggi. Diperlukan treatment/perlakuan khusus terhadap kelompok pengusaha kecil berupa pencabutan izin bahkan pengenaan pidana sehingga tidak mengganggu kestabilan kelompok pengusaha rokok lainnya. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Cukai masih kurang tepat dan kurang lengkap sehingga tidak efektif dan efisien dalam pencegahan peredaran rokok ilegal. Penelitian dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus.¹¹¹
5. Agustina Hening Retno Wahyuni dalam skripsinya yang berjudul *“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Rokok Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bea Cukai (Studi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Malang)”*, menjelaskan tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok dan pelaksanaan koordinasi dengan penyidik kepolisian, serta kendala, dan upaya penanggulangannya. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS di Bea Cukai belum optimal, terlebih lagi PPNS di Bea Cukai tidak pernah melakukan koordinasi dengan penyidik kepolisian di Polres Malang

¹¹¹ Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito, *“Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Kudus)”*, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

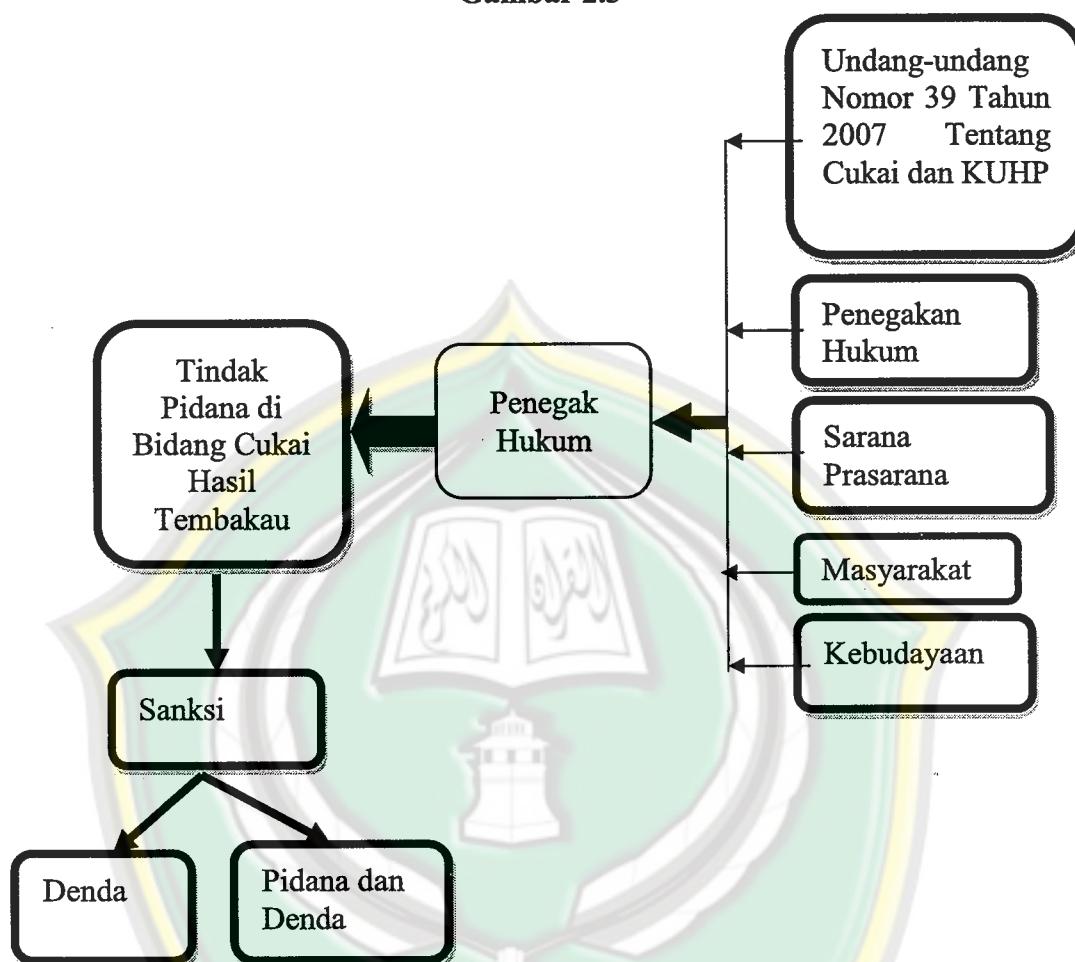
mengenai hasil penyidikannya sehingga tidak ada data yang masuk di kepolisian bahkan polisi juga tidak pernah mengetahui bahwa telah terjadi kasus pemalsuan pita cukai rokok. Para penyidik di kepolisian tidak pernah menyidik kasus pemalsuan pita cukai rokok tersebut, adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan terdiri dari kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal meliputi tersangka tidak mau mengakui perbuatannya dan adanya upaya pemberian suap dari pihak tersangka kepada PPNS sedangkan kendala internal antara lain adanya PPNS yang melakukan pemerasan terhadap tersangka. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlukiranya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan pengawasan yang lebih intensif supaya tidak terjadi suap dalam penyelesaian setiap kasus di lingkup Bea dan Cukai. Selain itu penyidik POLRI harus lebih giat mengadakan pemeriksaan, melakukan inspeksi mendadak (sidak), serta gelar perkara terhadap setiap kasus yang ditangani oleh PPNS. Selain itu diperlukan pula kesadaran dari PPNS di Bea Cukai sendiri agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk mendapatkan data penelitian, penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.¹¹²

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi diatas yaitu skripsi ini untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan pelayanan bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum bea cukai Kudus.

¹¹² Agustina Hening Retno Wahyuni, “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Rokok Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bea Cukai (Studi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Malang)”, Universitas Brawijaya Malang, 2007.

E. Kerangka Teori

Gambar 2.3



Banyaknya pelanggaran atau tidak pidana di bidang cukai hasil tembakau yang marak terjadi di wilayah hukum KPPBC TMC Kudus. Pelanggarannya diantaranya rokok tanpa pelekatan pita cukai, rokok bodong, dan rokok dengan pelekatan pita cukai palsu. Dengan adanya tindak pidana di bidang cukai maka perlu adanya pengawasan oleh KPPBC TMC Kudus untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang ada. Dalam penegakan hukum maka diperlukan beberapa faktor, diantaranya:

- a. Undang-undang
- b. Aparat penegak hukum
- c. Sarana prasarana
- d. Masyarakat
- e. Kebudayaan.

Dengan adanya faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, KPPBC TMC Kudus dapat mengetahui tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum KPPBC TMC Kudus dan dapat mengenakan sanksi terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Jenis pelanggaran dan sanksi denda terdapat dalam pasal Pasal 14 ayat (1) dan (7), Pasal 16 ayat (1) dan (4), Pasal 16 ayat (2) dan (5), Pasal 16 ayat (3) dan (6), Pasal 16A dan 16B, Pasal 25 ayat (4) dan (4a), Pasal 26 ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 ayat (1) dan (2a), Pasal 31 ayat (1b) dan (3), Pasal 32 ayat (1) dan (2), Pasal 35 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (4), Pasal 37 ayat (2) dan (4), Pasal 39 ayat (1), (1a), (1b), (1c) dan (2). Sedangkan jenis pelanggaran dan sanksi denda dan pidana terdapat dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 58a ayat (1), Pasal 58a ayat (2).

